

Analisis Penyebab Peristiwa Kebakaran di Lapas Klas I Tangerang

Oleh : Ryan Setya Nugroho¹, Ali Muhammad²

Email : ryansetya.n06@gmail.com, Alimuhammad32@gmail.com

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 telah terjadi insiden kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tangerang merupakan musibah yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akibat dari musibah tersebut yaitu 48 narapidana dinyatakan meninggal dunia. Musibah yang terjadi ini masalah utamanya yaitu *over capacity* yang membuat fungsi pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas tidak terlaksana secara maksimal. Untuk mengatasi masalah itu maka perlu dilakukannya perbaikan dari perbedaan bahwa sebaiknya pemakai seharusnya direhabilitasi bukan dipidana, untuk mengurangi kelebihan kapasitas ini karena hampir seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia kebanyakan narapidana kasus narkoba. *Over crowded* sebagai masalah utama dari musibah kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak supaya musibah yang sama tidak terjadi lagi. Faktor jumlah petugas pemsarakatan dengan jumlah warga binaan didalam lapas berdampak pada keamanan dan pengawasan merupakan masalah yang harus segera diatasi dengan solusi yang tepat untuk meminimalisir peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Seperti kurangnya pengawasan ini membuat *handphone* yang sampai bisa masuk didalam lapas yang menyebabkan bisa membuat konsleting listrik karena kurangnya instalasi listrik.

Kata Kunci : Lapas, Kebakaran, *Over Capacity*

1. Pendahuluan

Pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 telah terjadi insiden kebakaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tangerang merupakan musibah yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akibat dari musibah tersebut yaitu 48 narapidana dinyatakan meninggal dunia. Kebakaran terjadi sekitar pukul 01.50 WIB pada salah satu dari tujuh blok yang ada di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dalam

masalah ini polri menduga ada kelalaian dalam peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang berita ini diambil dari media online Kompas.com.¹ Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian penyebab terjadinya kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik yang berasal dari Blok C2 yang berada di dalam lapas.

Kronologi kejadian kebakaran ini berawal pada saat seluruh Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) sedang berada didalam kamar masing-masing dengan kondisi pintu sel terkunci dan sedang dalam posisi tertidur pada saat kebakaran itu terjadi. Sehingga akibat kejadian tersebut 48 warga binaan meninggal dunia dan 73 lainnya mengalami luka-luka. Setelah api sudah dipadamkan Petugas Lapas yang dengan Tim Pemadam Kebakaran Kota Tangerang dan Polri segera melakukan evakuasi dan mencari terhadap korban meninggal dunia dan luka-luka. Dalam proses evakuasi tersebut ditemukan 48 orang korban meninggal dunia dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi dan 8 orang yang mengalami luka bakar berat drujuk ke RSUD Kota Tangerang untuk segera mendapatkan perawatan medis. Sementara korban yang mengalami luka bakar ringan dievakuasi oleh petugas ke unit poliklinik yang berada didalam Lapas Kelas 1 Tangerang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi dari media bahwa Lapas Kelas I Tangerang memiliki kapasitas 600 orang akan tetapi saat ini dihuni 2.072 WBP sehingga mengalami *over capacity* hingga 245 persen. Dalam insiden kebakaran tersebut Polri menduga ada kelalaian dalam peristiwa kebakaran Lapas Tangerang yang mengakibatkan 48 orang meninggal dunia. Dalam kasus tersebut bisa saja merupakan kelalaian dari petugas sehingga membuat kebakaran, namun saat ini penyidik sedang mencari penyebab terjadinya kebakaran tersebut² dalam hal ini penyidik perlu melakukan

¹ Nasional.kompas.com, 2021, *Polri Duga Ada Kelalaian Dalam Peristiwa Kebakaran di Lapas Tangerang*, (Online) lihat di: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/12/06100001/polri-duga-ada-kelalaian-dalam-peristiwa-kebakaran-di-lapas-tangerang> diunduh pada 25 September 2021

² Cnnindonesia.com, 2021, *Kronologi Kebakaran Lapas Tangerang, Api Berkobar Lebih 2 Jam*, (Online) lihat di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908100640-20-691267/kronologi-kebakaran-lapas-tangerang-api-berkobar-lebih-2-jam> diunduh pada 26 September 2021.

penyelidikan secara menyeluruh agar dapat menentukan tersangka yang dianggap sebagai sebab terjadinya insiden kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang.

2. Pembahasan

Dengan adanya berita dugaan kelalaian petugas sebagai penyebab terjadinya musibah kebakaran, yang dikemukakan oleh pihak kepolisian dari media online kompas.com, maka ini menjadi isu panas yang kemudian disoroti publik. Dalam hal ini menjadi suatu catatan buruk dan menyebabkan banyak masyarakat yang akhirnya menilai buruk pemsyarakatan sebagai wadah untuk membina narapidana. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pemsyarakatan sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk membina narapidana.

Dalam hal ini tidak seluruhnya adalah masalah dari kelalaian petugas, *over capacity* di dalam Lapas adalah sebab kebakaran salah satu wujud permasalahan yang timbul di dalam Lapas. *Over kapasitas* yang terjadi di Lapas dan Rutan merupakan masalah serius yang menjadi permasalahan utama dari semua masalah-masalah yang terjadi diseluruh Unit Pelaksana Teknis Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia.

Timbulnya indikasi dugaan kelalaian petugas pemsyarakatan dalam menjalankan tugasnya di Lapas Kelas I Tangerang juga merupakan salah satu bentuk akibat yang timbul dari keadaan *over capacity* yang terjadi didalam Lapas Kelas I Tangerang. Dalam hal ini warga binaan yang menghuni Lapas Kelas I Tangerang mencapai angka 2.072 orang hanya dijaga oleh 13 orang petugas dalam satu regu jaga maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh petugas tidak dapat berjalan secara maksimal. Minimnya jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas area Lapas dan jumlah warga binaan merupakan faktor yang menyulitkan petugas dalam melaksanakan fungsi pengamanan dan pengawasan secara maksimal.

Dalam kasus yang terjadi ini dicari dengan media online kompas.com polisi menyebutkan faktor terjadinya kebakaran juga karena hubungan arus listrik yang sudah tidak baik seperti kata Bapak Yasonna bahwa lapas sudah dibangun 49 tahun

namun instalasi listrik tetap sama dan sudah banyak penambahan daya namun instalasi yang digunakan tetap sama, selain itu adanya pencurian arus listrik yang dilakukan oleh warga binaan untuk digunakan sebagai instalasi handphone yang ilegal ini membuat pemicu terjadinya kebakaran karena kurang alat yang memadai dan tidak diketahui oleh petugas sehingga tidak bisa dikontrol terus oleh petugas dalam hal ini bisa menyebabkan konsleting arus listrik dan menyebabkan adanya kebakaran.

Didapatkan dari *Detik.com*, Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang Petugas Lapas Kelas I Tangerang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran yang terjadi pada 8 September 2021. “Ada tiga tersangka di sini menyangkut masalah pasal 359 KUHP, 187 KUHP, dan 188 KUHP masih didalami terus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (20/09/2021).³ Penetapan kasus tersangka kepada tiga orang Petugas Lapas Kelas I Tangerang dilakukan setelah tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan. Dalam hal ini polisi juga telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menemukan bukti-bukti dan alat-alat bukti terkait kasus kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang. Selain melakukan olah TKP polisi juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap tujuh orang saksi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam musibah yang terjadi ini harus di jelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada masyarakat luas supaya tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembinaan kepada warga binaan, seperti *standart operating procedyre* (SOP). Selain membenahi arus listrik seharusnya juga disiapkan segala antisipasi bencana baik dari APAR, alat-alat yang sangat diperlukan seperti alat pemadaman, kesiapsiagaan petugas, dan sebagainya kemudian supaya musibah ini tidak terjadi lagi yaitu dengan melakukan seperti pelatihan mitigasi bencana, memastikan APAR dan alat keamanan lain sudah tersedia dalam kondisi yang baik, penyamaan prinsip keadilan (*Restorative*

³ News.detik.com, 2021, 3 Petugas Ditetapkan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, (Online) lihat di: <https://news.detik.com/berita/d-5731850/3-petugas-ditetapkan-tersangka-kasus-kebakaran-lapas-tangerang> diunduh pada 26 September 2021.

Justice), *oimtence* dan *controlling* secara berkala ke segala ruangan, dan beberapa penambahan isyarat bahaya kebakaran seperti panel pengawasan dan lain-lain.

3. Penutup:

Kesimpulan:

Dari uraian diatas kejadian insiden kebakaran yang terjadi pada Lapas Kelas I Tangerang diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya musibah tersebut adalah *over capacity* yang membuat fungsi pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas tidak terlaksana secara maksimal. Untuk mengatasi masalah itu maka perlu dilakukannya perbaikan dari pembedaan bahwa sebaiknya pemakai seharusnya direhabilitasi bukan dipidana, untuk mengurangi kelebihan kapasitas ini karena hampir seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia kebanyakan narapidana kasus narkoba. *Over crowded* sebagai masalah utama dari musibah kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak supaya musibah yang sama tidak terjadi lagi. Faktor jumlah petugas pemasyarakatan dengan jumlah warga binaan didalam Lapas berdampak pada keamanan dan pengawasan merupakan masalah yang harus segera diatasi dengan solusi yang tepat untuk meminimalisir peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Seperti kurangnya pengawasan ini membuat handphone yang sampai bisa masuk didalam lapas yang dapat menyebabkan konsleting listrik karena kurangnya instalasi listrik.

Musibah ini perlu diingat sebagai pelajaran berharga bagi seluruh Unit Pelaksana Tugas diseluruh Indonesia khususnya seluruh petugas pemasyarakatan agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan peran serta dan dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dalam membina narapidana agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat (reintegrasi sosial) sebagai warga negara yang lebih baik.

Saran :

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan saran saya untuk mengatasi permasalahan terkait musibah kebakaran di Lapas Klas I Tangerang adalah :

1. Diperlukan fasilitas pemadam kebakaran seperti APAR yang harus tersedia dan seluruh petugas harus tahu bagaimana cara menggunakannya supaya dalam penanganannya bisa langsung ditangani jika sewaktu-waktu membutuhkan alat tersebut.
2. Harus ada sosialisasi dan edukasi terhadap seluruh petugas yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan tanggap darurat apabila terjadi kebakaran.
3. Melakukan pelatihan terhadap seluruh petugas yang berada di lapas dan rutan terkait penanganan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban seperti jika terjadi kerusuhan, pelarian, dan kebakaran.
4. Perlu adanya kebijakan mengatasi *over capacity* yang ada di Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia, seperti revisi UU Narkotika pembedaan antara pemakai, pengedar dan juga bandar seperti jika pemakai sebaiknya dilakukan rehabilitasi bukan dipidana supaya menekan jumlah yang ada di lapas atau rutan seperti data yang diambil bahwa hampir diseluruh lapas rutan yang ada di Indonesia kebanyakan kasus narkotika. Dengan begitu proses pembinaan, pengamanan didalam Lapas akan dapat berjalan secara maksimal.
5. Peningkatan sistem pengamanan yang ada di Lapas dengan melakukan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengatasi segala bentuk gangguan keamanan yang mungkin terjadi seperti pengamanan terkait dengan handphone yang sampai bisa masuk kedalam lapas hal ini supaya tidak terjadi lagi sehingga hal ini bisa membuat konsleting yang bisa terjadinya kebakaran.
6. Meningkatkan pelaksanaan razia rutin terhadap benda ilegal yang masuk kedalam Lapas serta monitoring kondisi blok hunian dan bangunan Lapas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Serta melakukan perawatan bangunan dan fasilitas yang ada secara berkala supaya kasus yang terjadi ini tidak terulang kembali karena instalasi listrik yang sudah lama tidak diperbaiki sedangkan penambahan daya yang terus menerus.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. cnnindonesia.com, 2021, *Kronologi Kebakaran Lapas Tangerang, Api Berkobar Lebih 2 Jam*, (Online) lihat di:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908100640-20-691267/kronologi-kebakaran-lapas-tangerang-api-berkobar-lebih-2-jam>
diunduh pada 19 September 2021.
3. Nasional.kompas.com, 2021, *Polri Duga Ada Kelalaian Dalam Peristiwa Kebakaran di Lapas Tangerang*, (Online) lihat di:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/12/06100001/polri-duga-ada-kelalaian-dalam-peristiwa-kebakaran-di-lapas-tangerang> diunduh pada 20 September 2021.
4. cnnindonesia, 2021, *Kebakaran Lapas Tangerang: 2.072 Napi Dijaga 13 Petugas*, (Online) lihat di:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210910135849-12-692503/kebakaran-lapas-tangerang-2072-napi-dijaga-13-petugas> diunduh pada 21 September 2021.
5. news.detik.com, 2021, *3 Petugas Ditetapkan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang*, (Online) lihat di: <https://news.detik.com/berita/d-5731850/3-petugas-ditetapkan-tersangka-kasus-kebakaran-lapas-tangerang> diunduh pada 21 September 2021.